

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh sebagai provinsi yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pasal 17 ayat 2 huruf a, Aceh diberikan kebijakan untuk penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. (UUPA, 2006). Kebijakan pelaksanaan Syariat Islam tersebut, kemudian diimplementasikan melalui peraturan yang dikenal dengan *qanun*. Pembentukan *qanun* tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh dalam beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam mengambil sebuah kebijakan.

Produk hukum Syariat Islam yang sudah disahkan adalah *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Hukum *Jinayat* adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubat*, di dalam *qanun* tersebut diuraikan secara rinci perbuatan yang dilarang dalam Syariat Islam serta sanksi dan petunjuk pelaksanaan hukuman bagi terpidana. (*Qanun Jinayat*, 2014). Salah satu bentuk hukuman bagi terpidana yang disahkan dalam *qanun* yaitu hukuman cambuk. Hukuman cambuk merupakan jenis hukuman badan yang dikenakan pada terpidana dengan cara badannya di cambuk dengan alat yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana. Hukuman cambuk dilakukan setelah hakim memutuskan bersalah yang berpedoman pada *qanun jinayat*.

Berlakunya hukum cambuk di Aceh menjadi polemik, dikarenakan Aceh berada dalam payung hukum Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi,

pelaksanaan hukum cambuk tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Penilaian ini disebabkan qanun dinilai sebagai peraturan daerah sehingga qanun harus mengikuti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 77 ayat (5) yang didalamnya mengemukakan bahwa hukum perundang-undangan daerah harus sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

Meskipun hukum cambuk dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, namun hukum tersebut tetap diberlakukan di Aceh, karena Aceh memiliki hak keistimewaan yang melekat untuk menjalankan sistem Syariat Islam secara penuh yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dimana pada BAB XVII tertulis bahwa Aceh memiliki hak secara penuh untuk menjalankan Syariat Islam dan Pelaksanaanya.

Dalam *Qanun Jinayat* Bab II tentang asas dan ruang lingkup, bagian kesatu pasal 2 disebutkan bahwa perilaku *jarimah* yang akan mendapatkan hukuman cambuk adalah khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah, sedangkan *uqubat* (hukuman cambuk) tertulis dalam bab IV pasal 15 tentang *jarimah* dan *'uqubat* bahwa terpidana khamar akan mendapatkan 40 kali cambuk, maisir 12 kali, khalwat 10 kali, ikhtilath 30 kali, zina 100 kali, pelecehan seksual 45 kali, pemerkosaan 125 kali, qadzaf 80 kali, liwath 100 kali, dan musahaqah 100 kali cambuk. (*Qanun Jinayat*, 2014)

Beberapa proses hukum cambuk telah dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, pertama, hukuman cambuk terpidana pelaku pelecehan seksual

terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSZUA). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh menuntut R dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. (aceh.tribunnews.com, 2018) Hukuman ini diberikan kepada pelaku pelecehan seksual tersebut karena telah melanggar *qanun jinayat* bagian keenam pasal 46 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 45 (empat puluh lima) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Kedua, hukuman cambuk kepada pelaku *liwath* (homoseksual), hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku homoseksual ini merupakan pertama kali diterapkan di Aceh, dalam putusan yang dibacakan secara terpisah oleh majelis hakim, seorang pria berinisial MT dan seorang pria lainnya berinisial MH dinyatakan bersalah berdasarkan pengakuan sejumlah saksi dan alat bukti, (bbc.com, 2017). Dalam putusan tersebut pelaku dijatuhkan hukuman cambuk masing-masing sebanyak 85 kali cambuk karena sudah melanggar *qanun jinayat* bagian kesepuluh pasal 63 bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah liwath* diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Ketiga, Hukuman cambuk terhadap pelaku pemerkosaan dan korban pemerkosaan di Aceh kabupaten Langsa, perempuan yang berinisial Y seorang janda yang sebelumnya melakukan perbuatan mesum dengan W, terus mereka di gerebek 8 orang pemuda dan akhirnya perempuan W di perkosa oleh 8 pemuda

tersebut, informasi pemerkosaan sampai ke polisi Syariah, semua pelaku pemerkosaan dan pelaku mesum ditetapkan sebagai tersangka melanggar *qanun jinayat* dan diberikan hukuman cambuk (Hidayatullah.com, 2014).

Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH MASYARAKAT) sepanjang tahun 2016 terdapat 327 orang yang dilakukan hukuman cambuk, 66 orang diancam dengan eksekusi cambuk, dan 6 orang dibatalkan proses cambuk karena faktor tertentu. Jenis pelanggaran yang dilakukan terdiri dari zina 12 orang, perzinaan anak 1 orang, pencabulan anak 1 orang, pemerkosaan anak 2 orang, pemerkosaan 2 orang, maisir 220 orang, khamar 16 orang, khalwat 50 orang, ikhtilat 10 orang, gabungan 13 orang. (LBH Masyarakat, 2016)

Polemik hukuman cambuk yang sudah berlaku di Aceh menuai kritikan dari berbagai pihak salah satunya *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang mengkritik keras penerapan hukuman cambuk dalam hukum *jinayat* yang berlaku di Aceh. Direktur ICJR menuturkan bahwa hukuman cambuk dalam *qanun jinayat* telah memperkuat legitimasi penggunaan hukuman terhadap badan/tubuh Indonesia. Penerapan hukuman itu dianggap merupakan pelanggaran hukum internasional tentang penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau tidak bermartabat lainnya yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). (Kompas.com, 2018)

Selain dari ICJR kritik juga datang dari media Internasional ABC News, dalam berita yang diterbitkan 11 juni 2016 menjelaskan bahwa penerapan hukum cambuk di Aceh melanggar hukum internasional karena adanya unsur kekerasan

terhadap terpidana, media tersebut juga menyatakan bahwa provinsi terpencil dan indah di Indonesia bernama Aceh seharusnya bisa menjadi hotspot wisata, bukan mengisolasi diri dengan menegakkan hukum Islam yang kaku (Abc.net.au, 2016).

Akhir-akhir ini fenomena hukum cambuk di Aceh menjadi bahan perhatian terutama di media massa. Isu hukuman cambuk tersebut menjadi isu yang hangat dibicarakan dan disajikan di media massa, pemberitaan yang tersebar di media massa tentang hukum cambuk mengemas berbagai realitas sosial, kemasan berita yang didalamnya kaya akan makna baik bermakna kekerasan terhadap terpidana maupun makna pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat memperselisihkan kelas sosial di masyarakat.

Keberadaan informasi tentang hukum cambuk di media massa tidak luput dari muatan-mutan yang menyebabkan berbagai pandangan timbul di masyarakat, seperti tiga kasus yang telah dikemukakan di atas tentang hukuman cambuk bagi korban pelaku pelecehan seksual, homoseksual, dan korban pemerkosaan bisa menimbulkan bermacam persepsi di masyarakat, hal ini tergantung dari media bagaimana mengemas realitas dalam bentuk berita untuk diinformasikan kepada masyarakat.

Media massa dalam menyajikan informasi tentang hukum cambuk di Aceh melalui proses *framing* bahwa hukum cambuk identik dengan kekerasan dan menyalahi undang-undang, hal ini kemudian menjadi kekhawatiran dari masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Rivers & Peterson bahwa media massa juga bisa dianggap menciptakan lingkungan semu tersendiri di antara manusia dan dunia “nyata” objektif, anggapan ini mengandung implikasi

penting terhadap pandangan tentang peran media di masyarakat. Disisi lain sebagai institusi kontrol sosial yang dominan, media juga bisa mengubah nilai-nilai sosial, memperkuat pola pikir dan membuat perilaku masyarakat sulit untuk menapaki kemajuan (Rivers & Peterson, 2003)

Pemberitaan hukum cambuk di Aceh tidak hanya masuk dalam perbincangan media massa namun juga masuk keranah struktural ruang redaksi media. Ada berbagai tekanan yang datang tetapi tekanan itu datang dari pihak luar redaksi agar media menempatkan posisinya sebagai untuk mempengaruhi kebijakan, mempertahankan hak media, sehingga pemberitaan yang di angkat terutama tentang hukum cambuk agar media memposisikan dirinya pada realitas yang ada disekelilingnya sesuai pemahaman yang dianutnya. (Reese, 1991). Kasus hukum cambuk masih menjadi berita yang menarik bagi pekerja media massa, begitu juga pemiliknya. Pada kasus hukuman cambuk bagi korban pemerkosaan, muncul dalam berbagai pemaknaan yang mengundang keprihatinan. Makna ketidakadilan terhadap korban pemerkosaan masih menjadi kemasam yang disajikan oleh media massa.

Media massa pada dasarnya adalah media diskusi publik tentang suatu masalah yang melibatkan wartawan, sumber berita, dan khalayak. Keterlibatan pihak tersebut berdasarkan pada peran sosial masing-masing, mereka juga saling berhubungan dalam proses pengopersian teks yang mereka konstruksi. Media massa sebagai kontrol sosial dalam lingkup masyarakat harus mampu memberikan penerangan terhadap isu hukum cambuk di Aceh. Selain itu media massa sebagai

alat edukasi bagi masyarakat harus memberikan wawasan yang mendalam terhadap pelaksanaan hukum cambuk yang berlaku di Aceh.

Berdasarkan data dari LBH Masyarakat 2016 media yang paling banyak memberitakan tentang hukum cambuk di Aceh adalah Serambi Indonesia dengan frekwensi berita 21, dan posisi kedua adalah Kompas dengan frekwensi 11 sedang posisi ketiga Tribun News dengan frekwensi 8. Kebanyakan berita yang ditemukan memuat informasi mengenai pelaksanaan hukuman cambuk di berbagai daerah provinsi di Aceh. Hal ini bisa dipahami mengingat pelaksanaan hukuman cambuk mudah untuk diliput karena dilakukan di depan umum. Namun ada juga berita-berita yang memperlihatkan bagaimana seseorang belum dieksekusi dan tindak pidana mereka baru diproses. (LBH Masyarakat, 2016)

Media online Serambi Indonesia merupakan media online terbesar yang berada di Aceh, media tersebut hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat umumnya Indonesia dan khususnya kepada masyarakat Aceh. media online Serambi Indonesia dilema akan pemberitaan hukum cambuk karena disisi media online Serambi Indonesia berada di bawah payung hukum demokrasi yang didasari pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan disisi lain media online Serambi Indonesia berada di tempat yang diberlakukannya hukum Syariat Islam, aturan hukum islam tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dilema ini menjadi hal yang tidak dapat dielakkan lagi oleh media teruma media online Serambi Indonesia dan media lainnya yang berda di Aceh.

Seperti dalam berita yang telah dipublis oleh media online Serambi Indonesia di website aceh.tribunews.com dengan judul “Ekseskusi Cambuk di Pidie, Terhukum Merintih Kesakitan” berita tersebut dipublis pada tanggal Jumat, 16 November 2018. Dalam berita tersebut yang ditonjolkan adalah “untuk salah satu terhukum, algojo terpaksa melakukan beberapa kali menunda cambukan, karena terhukum tampak merintih kesakitan. Prosesi terhadap terhukum ini pun dilakukan secara bertahap. Bahkan pada cambukan terakhir, yang bersangkutan tumbang dan langsung ditangani oleh tim medis.” (aceh.tribunews.com, 2018)

Berita di atas dapat diasumsikan sebagai berita yang kontra terhadap hukum cambuk karena media online Serambi Indonesia membingkai hukum cambuk sebagai hukum yang keras dengan menggunakan kata “merintih kesakitan”, bagi masyarakat Aceh tentu hukum cambuk bukan hukum yang keras karena penerapan hukum tersebut sudah disahkan dan disetujui oleh masyarakat sehingga terbentuk undang-undang. Media online Serambi Indonesia dalam memberitakan hukum cambuk harus demokratis berdasarkan landasan hukum Republik Indonesia dan juga harus mengikuti aturan internal media, sebagaimana Media online Serambi Indonesia bekerja sama dengan Kompas Gramedia juga dibawah hukum demokrasi, selain memperhatikan internal dalam media, media online Serambi Indonesia juga harus memperhatikan kehidupan sosial di Aceh, sebagaimana masyarakat Aceh dalam kehidupan beragama harus sesuai dengan Syariat Islam.

Dalam memberikan informasi tentang hukum cambuk baik dalam bentuk teks, gambar, atau grafis, membutuhkan sebuah kebebasan berekspresi bagi media online Serambi Indonesia. Namun terkadang kebebasan media, berdampak pada

kebablasan. Kebablasan yang dimaksud adalah pemberitaan yang tidak objektif, akurat, melakukan legitimasi atau delegitimasi pada objek berita sehingga berita menjadi hiperrealitas, sehingga saat dominasi media massa masuk dalam kultur massa, sulit membedakan antara fiktif dan fakta, kenyataan atau karangan.

Penelitian ini penting karena mempertimbangkan beberapa aspek tentang hukum cambuk. Pertama, aspek kebaruan isu di media massa, dimana hukuman cambuk yang berlaku di Aceh merupakan isu yang terus begulir sampai saat ini. Kedua, polemik pelaksanaan hukum cambuk yang menarik perhatian terutama di media massa. Ketiga, dengan mengemas berita untuk melihat realitas menggunakan metode *framing*, maka mendeskripsikan realitas dibalik berita serta melihat posisi media akan menjadi lebih mudah. Keempat, keberadaan media yang memiliki kekuasaan dalam dirinya (internal), di luar (eksternal) dirinya dan mewarnai isi media yang direpresentasikan dalam berita oleh media.

Dari berbagai hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana media massa membingkai berita hukum cambuk dengan judul: **“Analisis *Framing* Pemberitaan Hukum Cambuk pada Media online Serambi Indonesia di Aceh”**. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan *framing* media online Serambi Indonesia terhadap pemberitaan hukum cambuk di Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana media online Serambi Indonesia membingkai berita hukum cambuk di Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui sikap media online Serambi Indonesia dalam memberitakan hukum cambuk di Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Teoritis, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam bidang ilmu jurnalistik, dan kajian tentang media massa, sehingga dapat memperkaya penjabaran teori-teori jurnalistik yang bersinggungan dengan teori representasi dan teori hirarki pengaruh media, dan penerapan dalam pengaplikasian secara praktis yang menjadi landasan dalam pembelajaran ilmu Jurnalisme, selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu tentang realitas media terhadap pemberitaan hukum cambuk di Aceh, .
- b) Praktis, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan, manfaat, pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana realitas yang dikonstruksikan oleh media. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan dan landasan bagi para jurnalis yang secara tidak sadar maupun sadar sudah mengkonstruksi berita yang menimbulkan berbagai perspektif dimasyarakat.
- c) Sosial, penelitian diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran tentang pentingnya tanggung jawab media dalam memberitakan hukum cambuk di Aceh dan juga menjadi pertimbangan media dalam proses mendingkat tentang hukum cambuk. Selain itu melalui penelitian ini masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan tentang konstruksi media dalam pemberitaan hukum cambuk yang berlaku di Aceh.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 *State Of The Art*

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan analisis *framing* yang relevan dan mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

- a) Penelitian pertama dilakukan oleh Ilham Zuniadi dengan judul Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Gay Di Aceh Pada Harian Serambi Indonesia pada Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan 1) Frame yang digunakan Harian Serambi Indonesia dalam pemberitaan kasus hukuman cambuk terhadap pelaku gay di Aceh adalah murni sebagai masalah hukum. Harian Serambi Indonesia menilai pelaku gay (homoseksual) dianggap telah merusak tatanan masyarakat karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Jinayat sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sehingga harus dihukum cambuk sesuai dengan vonis pengadilan Mahkamah Syariah. 2) Harian Serambi Indonesia memaknai kasus hukuman cambuk terhadap pelaku gay ini dengan menempatkan pelaku gay (homoseksual) sebagai pihak yang bersalah karena telah terbukti melanggar aturan Syariat Islam. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa proses dan praktek kerja media pada dasarnya adalah proses konstruksi dimana wartawan dan media tidaklah mengambil data dan fakta tanpa pertimbangan tertentu. 3) Faktor nilai-nilai lokal yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang mayoritas Islam dan menjalankan Syariat Islam menjadi salah satu pertimbangan bagi Harian

Serambi Indonesia dalam memberitakan kasus hukuman cambuk terhadap pelaku gay di Aceh.

- b) Penelitian Selanjutnya dengan judul Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (AKSI 212) di Media Massa BBC (Indonesia) & Republika, tahun 2018, oleh Abdatu Lintang Pradipta, hasil penelitian menunjukkan BBC (Indonesia) cenderung mengarah pada ketidak setujuan (kontra) terhadap aksi 212. Terlihat dari penggunaan kata ‘demonstrasi’ untuk menggambarkan aksi tersebut. BBC juga cenderung lebih banyak memasukkan pernyataan-pernyataan dari beberapa orang yang menentang aksi ini. Juga BBC menunjukkan sikap skeptis dengan ‘kebesaran’ aksi 212 yang digadang-gadang mencapai jutaan orang. Aksi ini juga dianggap terlalu bermuatan politis. Terdapat pula dalam judul yaitu kata ‘menguasai’ yang memiliki diksi negatif. BBC cenderung mengangkat hal yang bernada kebencian dalam beritanya yang disampaikan seorang Rizieq Shihab. FPI yang terkesan ‘memecah’ persatuan juga diangkat dalam berita ini dengan mempertanyakan tingkat eksistensinya. NU dan Muhammadiyah yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia juga dianggap resistant dengan yang dilakukan FPI dalam memotori aksi tsb. Berkebalikan dengan BBC, media Republika mengambil posisi sebagai pihak yang mendukung Aksi 212. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya kata demonstrasi. Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pemberitaan Republika juga mengatakan aksi ini bukan demo, hanya doa bersama. penggambaran Aksi 212 sebagai aksi yang damai dan tertib, tidak terddapat kerusuhan atau

kekerasan di dalamnya dan merupakan aksi yang dapat menjadi teladan bagi bangsa. Bahkan aksi ini dikatakan dengan ‘super’ damai. Serta adanya bantahan bahwa aksi ini intoleran, diskriminatif, intimidasi, dan kekerasan. Republika juga menunjukkan kebijaksanaan umat Islam dalam menghadapi kasus dugaan penodaan agama (tidak seperti BBC dimana umat Islam terkesan ‘brutal’)

- c) Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Al-Juanda dan kawan-kawan, tahun 2017, judul Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Kontruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif terhadap Pemberitaan Republika Online dan Okezone), hasil penelitian menunjukkan Pertama, adanya pengaruh ideologi media dalam mengkonstruksi setiap peristiwa kedalam berita oleh wartawan. Hal ini disebabkan oleh latar belakang media yang berbeda, dimana Republika Online memiliki latar sebagai media yang berbasiskan Islam, sedang Okezone berlatar ideologi nasionalis.

Kedua, pemberitaan terhadap penerapan syariat Islam di Aceh yang dikonstruksikan oleh Republika Online lebih berimbang, artinya berita yang disampaikan apa adanya atau tidak ada unsur keberpihakan di dalamnya. Sedangkan, pemberitaan yang dikonstruksikan oleh Okezone terkesan tidak berimbang, maksudnya Okezone menganggap syariat Islam di Aceh itu banyak bertentangan dengan substansi dasar bangsa Indonesia.

Secara keseluruhan pemberitaan dari kedua media ini mengkonstruksi stigma masyarakat, mulai dari hal yang substansial yang menjadi pialang bahwa selamanya yang substansial itu akan benar, meskipun itu adalah

ketidaktahuan atau sisi negatif yang diangkat. Dari sana semakin nyata, siapa yang mendukung penerapan syariat Islam dan siapa yang tidak.

- d) Selanjutnya penelitian dengan judul Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tahun 2010, oleh Natangsa Surbakti, hasil penelitian menunjukkan *pertama*, kewenangan Mahkamah Syariah mengadili perkara pidana pelanggaran syariat Islam tidak mengurangi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan kewenangan Mahkamah Syariah terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan melalui qanun (peraturan daerah). *Kedua*, kewenangan Mahkamah Syariah memeriksa perkara pelanggaran syariat Islam didasarkan pada asas teritorialitas dan asas personalitas keislaman. Asas teritorialitas menentukan bahwa syariat Islam yang diatur di dalam qanun berlaku terbatas dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Asas personalitas keislaman menentukan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terbatas pada orang-orang yang beragama Islam. *Ketiga*, pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah sejalan dengan realitas sosiologis dan kesejarahan daerah dan masyarakat Aceh. Sejarah sosial masyarakat Aceh memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh telah menjalankan syariat Islam sejak lama, sehingga dikenal sebagai bumi serambi Makkah. *Keempat*, kesesuaian ide-ide keadilan syariat Islam dengan prinsip-prinsip dasar keadilan hukum dan juga hak asasi manusia, dapat dilihat dari kasus-kasus upaya penundukan

diri secara sukarela para tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran qanun yang merupakan warga nonmuslim. Kendatipun semua permohonan penundukan diri secara sukarela dari pera tersangka nonmuslim ditolak oleh majelis hakim, namun motivasi dasar yang melandasi tindak mereka mengajukan permohonan penundukan diri merupakan sesuatu yang layak dihargai. *Kelima*, ketidakadilan dalam pemberlakuan syariat Islam khususnya dalam penjatuhan pidana cambuk tidaklah bersumber dari substansi aturan hukum dan pidana cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran syariat Islam, melainkan justru timbul dan dirasakan oleh warga masyarakat bersumber dari proses penegakan hukum yang bersifat diskriminatif. Petugas penegakan syariat Islam baru sebatas mampu menangkap dan memproses pelaku pelanggaran syariat dari kalangan rakyat kecil tetapi tidak mampu menjangkau pelaku pelanggaran syariat Islam dari kalangan pejabat dan pengusaha.

1.5.2 Teori Representasi (*Theory of Representation*)

Teori Representasi (*Theory of Representation*) yang dikemukakan oleh Stuart Hall menjadi teori utama dalam penelitian ini. Dalam teori ini Stuart Hall menjelaskan tentang penggunaan bahasa (*language*) yang berarti (*meaningful*) untuk disampaikan kepada khalayak. Representasi suatu bagian yang sangat penting dalam proses memaknai dan mempertukarkan antara sebuah kelompok dengan sebuah budaya tertentu. Representasi adalah memaknai konsep yang ada dalam pemikiran kita dengan menggunakan bahasa. Menurut Stuart Hall

representasi adalah proses seseorang dalam memproduksi arti tertentu dengan menggunakan bahasa. (Hall S, 1997:15)

Representasi yang dikemukakan oleh *the Shorter Oxford English Dictionary* Memiliki dua makna penting (Hall S, 1997:16) :

- a) Merepresentasikan sesuatu adalah mendeskripsikan dengan memunculkan berbagai gambaran atau imajinasi yang ada dalam pikiran kita, sesuatu yang nyata dari obyek dan ditempatkan dalam indera pikiran kita.
- b) Merepresentasikan sesuatu adalah memberi simbol, mencontohkan, dan menempatkan Sesuatu, sebagai contoh penggunaan kalimat ini; terutama umat Kristen, salip merupakan bentuk merepresentasikan penderitaan dan penyalipan Yesus.

Teori representasi sendiri dibagi dalam tiga teori atau pendekatan yaitu; *Pertama*; pendekatan Reflektif; bahasa berfungsi sebagai cermin, yang merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dunia. Dalam pendekatan reflektif, sebuah makna tergantung pada sebuah objek, orang, ide atau peristiwa di dalam dunia nyata. Bahasapun berfungsi sebagai cermin yaitu untuk memantulkan arti sebenarnya seperti yang telah ada di dunia. Namun tanda visual membawa sebuah hubungan kepada bentuk dan tekstur dari objek yang direpresentasikan.

Kedua, pendekatan intensional; kita menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan cara pandang kita terhadap sesuatu. Pendekatan makna yang kedua dalam representasi yang mendebat sebaliknya.

Pendekatan ini mengatakan bahwa sang pembicara, penulis atau siapapun yang mengungkapkan pengertiannya yang unik ke dalam dunia melalui bahasa.

Ketiga, pendekatan Kontruksi: kita mengkonstruksi makna lewat bahasa yang kita pakai. Ini adalah pendekatan ketiga untuk mengenali publik, karakter sosial dan bahasa. Sistem representasi dari pendekatan konstruksi ini meliputi suara, gambar, cahaya pada foto, coretan-coretan yang kita buat atau representasi dapat juga disebut sebagai praktek dari jenis kerja yang menggunakan obyek material. Namun demikian makna tidak tergantung pada kualitas material tanda, tetapi lebih kepada fungsi simbolik.

Representasi menghubungkan antara konsep (*concept*) dalam benak kita dengan menggunakan bahasa yang memungkinkan kita untuk mengartikan benda, orang atau kejadian yang nyata (*real*), dan dunia imajinasi dari obyek, orang, benda dan kejadian. Yang tidak nyata (*fictional*). Berbagai istilah itu muncul dalam bahasan selanjutnya yaitu sistem representasi (*system of representation*). Terdapat dua proses dalam sistem representasi yaitu; pertama, representasi mental (*mental representation*) dimana semua obyek, orang dan kejadian dikorelasikan dengan seperangkat konsep yang dibawa kemana-mana di dalam kepala kita.

Tanpa konsep, kita sama sekali tidak bisa mengartikan apapun di dunia ini. Disini, bisa dikatakan bahwa arti (*meaning*) tergantung pada semua sistem konsep (*the conceptual map*) yang terbentuk dalam benak milik kita, yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan dunia dan memungkinkan kita untuk bisa mengartikan benda baik dalam benak maupun di luar benak kita. Kedua, bahasa (*language*) yang melibatkan semua proses dari konstruksi.

Konsep yang ada di benak kita harus diterjemahkan dalam bahasa universal, sehingga kita bisa menghubungkan konsep dan ide kita dengan bahasa tertulis, bahasa tubuh, bahasa oral maupun foto maupun visual (*signs*). Tanda-tanda itulah yang merepresentasikan konsep yang kita bawa kemana-mana di kepala kita dan secara bersama-sama membentuk sistem arti (*meaning sistem*) dalam kebudayaan kita.

1.5.3 Teori Hirarki Pengaruh Media

Teori Hirarki Pengaruh Media (*Media Influence Hierarchy Theory*) yang dikemukakan oleh Pamale J. Shoemaker dan Stephen D. Reese sebagai teori kedua dalam penelitian ini. Teori ini merupakan bagian dari kajian komunikasi massa yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi isi media. Teori ini membahas tentang pemberitaan yang dibentuk dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal media. Pamale dan Reese membaginya dalam lima level yaitu level individu, level kerutinan media, level organisasi, level ekstra media, dan level ideologi media.

Stephen D. Reese (1991:324) mengemukakan bahwa pemberitaan di media merupakan hasil dari tekanan yang berasal dari luar organisasi media. Dengan kata lain isi dari media adalah keputusan antara manajerial dan editor, serta pengaruh dari eksternal yang berasal dari sumber-sumber nonmedia seperti pemerintahan, organisasi, lembaga masyarakat dan lainnya.

Dalam teori ini akan terlihat pengaruh isi pemberitaan di tiap-tiap level, walaupun faktor media dan faktor kepemilikan media memiliki level yang kuat, namun pada level lainnya isi dari suatu media akan mengalami pengaruh, hal ini tidak dipisahkan karena tiap-tiap level saling ketergantungan. Lebih lanjut Pamale J. Shoemaker dan Stephen D. Reese menjelaskan pengaruh isi media di tiap-tiap level.

a) Level Pengaruh Individu Pekerja Media

Pada level ini pemberitaan merupakan hasil dari luputan wartawan atau jurnalis. Pengaruh yang terdapat dalam level ini terhadap pemberitaan karena faktor latar belakang wartawan atau jurnalis, seperti latar belakang pendidikan, karakteristik atau kompetensi yang dimiliki oleh wartawan tersebut. Sebagai contoh wartawan yang ahli di bidang ekonomi jika mendapati berita tentang teknologi, maka otomatis berita yang disajikan tidak akan mendalam karena tidak sesuai dengan pemahamannya, begitu juga sebaliknya.

b) Level Pengaruh Kerutinan Media

Kerutinan media adalah kebiasaan sebuah media dalam mengemas sebuah berita. Pada level ini mempelajari tentang efek media pada pemberitaan dilihat dari sisi kerutinan media. Sebagai contoh aturan media yang telah menetapkan bahwa setiap wartawan yang meliput berita maka penulisan berita tersebut harus menggunakan bahasa yang frontal, jika tidak sesuai dengan aturan maka berita tersebut tidak akan dipublikasi, hal ini merupakan sebuah pengaruh yang datang dari dalam media tersebut terhadap pemberitaan.

c) Level Pengaruh Organisasi

Isi dari pemberitaan juga di pengaruhi oleh organisasi dari sebuah media, seberapa kuat organisasi media tersebut dalam lingkup masyarakat. Level ini berkaitan dengan kepemilikan media sehingga pemberitaan dipengaruhi

oleh pemilik media tersebut. Pada level ini isi pemberitaan sangat berpengaruh di bandingkan dua level yang telah disebutkan.

d) Level Pengaruh Luar Media

Level keempat dari teori hirarki pengaruh media adalah level pengaruh luar organisasi media. Isi dari pemberitaan juga memiliki pengaruh dari kalangan tertentu seperti pemerintah, pengiklan dan sebagainya. Pada level ini media (level ekstra media). Pada level ini kekuatan organisasi media bisa berubah jika media memiliki tekanan dari pihak tertentu. Pada level ini organisasi media perlu kehati-hatian dalam menjaga keutuhan media di masyarakat.

e) Level Pengaruh Ideologi Media

Level terakhir dalam teori Hirarki Pengaruh Media adalah level ideologi. Pada level ini membahas ideologi yang dapat diartikan sebagai kerangka pikir yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka mengahapi hal tersebut. Level sebelumnya sangat konkret, namun pada level ini sangat berbeda, level ini mengarah pada konsepsi seseorang atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas dalam sebuah media.

1.5.4 Realitas Media

(Luhmann, 2000) Dalam bukunya *The Reality of the Mass Media* menyebutkan “apa pun yang kita ketahui tentang masyarakat, terutama dunia di mana kita hidup, kita peroleh melalui media massa” Menurut Luhmann, realitas masyarakat saat ini diketahui melalui media, dalam hal ini sesungguhnya terdapat dua pemaknaan di masyarakat yang dibentuk media, yaitu realitas sebenarnya dan

realitas yang dikonstruksikan oleh media. Realitas sebenarnya adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan diberitakan dengan sesuai apa adanya sedangkan realitas yang dibentuk oleh media merupakan berita yang dibuat sedemikian rupa oleh media baik dalam simbol, gambar dan lainnya, sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat dimaknai berbeda.

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk dua realitas dalam penyebaran informasi. Informasi disebarluaskan oleh media massa melalui pengamat level pertama yaitu pengamat realitas secara langsung, kemudian menurut Luhmann sistem penutupan operasional yang bersifat *autopoietic*, otonomi dan konstruksi mengabaikan pengaruh dari luar. Realitas ganda (*double reality*) dalam media massa merupakan bentuk realitas yang dibentuk oleh media massa, dimana realitas pertama adalah realitas yang sebenarnya (sesuai dengan kenyataan), sedangkan realitas kedua adalah realitas yang dihasilkan dan disebarluaskan oleh media. *Double reality* menurut Luhmann adalah “*the reality of the mass media is the reality of second order observation*”. Kejadian di lapangan diobservasi oleh media untuk kemudian diproduksi (melalui sistem *autopoietic*), kemudian media akan menyebarkan informasi hasil produksinya kepada publik/audiens.

Ada proses produksi, informasi mengalami proses pengolahan, namun hasil pengolahan kemudian bersifat manipulatif dan konstruktif, karena realitas dari dalam dirinya sendiri kemudian mendapatkan nilai tambahan sesuai kepentingannya dalam diri media massa. Inilah kemudian yang disebut dengan realitas ganda. Informasi yang ditampilkan dalam bentuk berita atau laporan, cenderung lebih dipercaya oleh

publik/audiens. Kebenaran yang ditampilkan oleh media dipengaruhi oleh regulasi dalam pemilihan berita.

Luhmann menjelaskan bahwa sifat *autopoietic* pada sistem pemrograman akan menutup secara otonom pada program-program yang lebih spesifik. Mirip dengan gambaran Luhmann tentang bagaimana sebuah sistem masih mampu mengambil pengaruh dari lingkungannya dengan membentuk organisasi diri lagi sehingga menjadi sebuah sub-sistem.

Ketika informasi disajikan dalam bentuk berita dan laporan mendalam, maka orang akan menganggap informasi tersebut benar dan relevan. Berita dan hiburan tidak dapat dibedakan, karena berita ditampilkan dengan gaya yang menghibur. Media massa melalui *differensiasi*, dan memberlakukan operasional tertutup, memungkinkan media massa mempunyai kebebasan yang tinggi dalam pemilihan berita (regulasi yang dibuat internal). Media massa menghasilkan otonomi untuk menampilkan lingkungan apa adanya atau melalui batasan yang sudah dibuat.

Dalam melakukan seleksi berita ada beberapa kriteria yang perlu diketahui. Kriteria-kriteria tersebut antara lain, kejutan, konflik, kuantitas, relevansi lokal, pelanggaran norma, penilaian moral, aktor dan tindakan, persyaratan item berita, ekspresi opini dari media massa serta menyesuaikan informasi terpilih untuk dipublikasikan. Meskipun kebenaran, atau lebih tepatnya asumsi kebenaran, sangat diperlukan untuk berita dan pelaporan mendalam, media massa tidak mengikuti kode benar atau tidak benar, melainkan kode informasi atau non informasi. Ketika terjadi kesalahan dalam pemberitaan, media massa menganggap itu bukan

kesalahan mereka, melainkan faktor luar. Pemberitaan Syariat Islam tentang hukum cambuk jika didasari pada pendapat Luhmaan tentu memiliki salah kriteria yang telah disebutkan di atas, sehingga realitas yang dibentuk oleh media tentang hukum cambuk menjadi konstruksi sosial.

1.5.5. Konstruksi Realitas Sosial

Gagasan teoritis konstruksi realitas sosial pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger bersama Thomas Luckmann dalam bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality* atau bila diterjemahkan sebagai pembentukan realitas secara sosial dan kemudian diterbitkan dalam edisi Bahasa Indonesia dengan judul Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan pada tahun 1990 (dalam Sobur, 2006:91).

Dalam buku tersebut mereka menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu secara intens menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Mereka telah berhasil menunjukkan bagaimana posisi-posisi teoritis Weber dan Durkheim dapat digabungkan menjadi suatu teori yang komprehensif tentang tindakan sosial tanpa kehilangan logika intinya.

Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme dimulai dari gagasan-gagasan konstruksi *kognitif*. Menurut van Glasersfeld, pengertian konstruktif kognisi muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebar oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai

oleh Giambattista Vico, seorang epistemology dari Italia yang merupakan cikal bakal konstruktivisme (dalam Suparno, 1997:24).

Berger dan Luckmann (dalam Sobur, 2006:91) memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Mereka mengartikan realitas sebagai kualitas yang terdapat didalam realitas- realitas, yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas- realitas tersebut nyata (*real*) dan memiliki karakteristik secara spesifik.

Berger dan Luckmann (dalam Bungin, 2008:15) mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataan semua dibangun dalam defenisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki defenisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh yang memberikan legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.

Pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan melalui tiga proses sosial yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses ini terjadi antara individu satu dengan lainnya di dalam masyarakat. Bangunan realitas yang tercipta karena proses sosial tersebut adalah objektif, subjektif dan simbolis atau intersubjektif dimana konstruksi sosial tidak terjadi dan berlangsung

dalam ruang hampa namun sarat dengan kepentingan-kepentingan (Sobur, 2006:91)

Realitas objektif adalah realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri individu, dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan. Realitas simbolis merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk, sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi (Bungin, 2008:202).

Eksternalisasi (penyesuaian diri) sebagaimana yang dikatakan Berger dan Luckmann (dalam Bungin, 2008:16) merupakan produk-produk sosial dari eksternalisasi manusia yang mempunyai sifat yang sui generis disandingkan dengan konteks organismus dan konteks lingkungannya, maka penting ditekankan bahwa eksternalisasi itu merupakan sebuah keharusan antropologis yang berakar dalam perlengkapan biologis manusia. Keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa gerak. Manusia harus terus menerus mengeksternalisasikan dirinya dalam aktivitas.

Objektivasi merupakan produk sosial, terjadi dalam dunia intersubjektif masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap ini sebuah produk sosial berada pada proses institusionalisasi, sedangkan individu oleh Berger dan Luckmann dikatakan manifestasi diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi ini bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka dimana mereka dapat dipahami secara langsung (Bungin, 2008:16)

Internalisasi, dalam arti umum merupakan dasar bagi pemahaman mengenai “sesama saya” yaitu pemahaman individu dan orang lain serta pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang maknawi dari kenyataan sosial (Bungin, 2008:17)

Individu oleh Berger dan Luckmann dikatakan mengalami dua proses sosialisasi yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer dialami individu dalam masa kanak-kanak yang dengan itu ia menjadi anggota masyarakat, sedangkan sosialisasi sekunder adalah proses lanjutan dari sosialisasi primer yang mengimbas kepada individu yang sudah disosialisasikan kedalam sektor-sektor baru di dalam dunia objektif manusia (dalam Bungin, 2008: 198)

Bagaimana media massa mengkonstruksi realitas dapat dijelaskan dengan hasil kerja media massa yang diwujudkan dalam bentuk teks atau bisa dikatakan dengan tekslah media massa mengkonstruksi realitas. Sedangkan bahasa merupakan elemen pembentuk teks tersebut. Bahasa merupakan alat simbolis untuk mensignifikasi dimana logika ditambahkan secara mendasar kepada dunia sosial yang diobyektivasi. Bangunan legitimasi disusun di atas bahasa dan menggunakan bahasa sebagai instrument utama. Bahasa digunakan untuk mensignifikasi makna-makna yang dipahami sebagai pengetahuan yang relevan dengan masyarakatnya (Bungin, 2008:17).

Dalam tulisannya tentang konstruksi sosial media massa, Burhan Bungin telah mengoreksi teori dan pendekatan sosial atas realitas Peter L. Berger, dengan melihat variabel atau fenomena media massa secara substansif dalam proses eksternalisasi, subjektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, sifat dan

kelebihan media massa telah memperbaiki kelemahan proses konstruksi sosial atas realitas yang berjalan. Berikut proses konstruksi sosial media massa menurut Bungin (2008: 195) :

1) Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi

Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi media massa, tugas ini didistribusikan pada desk editor yang ada di setiap media massa. Adapun tahapan dalam menyiapkan materi konstruksi sosial terbagi menjadi tiga hal, yaitu :

- a) Keberpihakan media massa kepada kapitalis
- b) Keberpihakan semua kepada masyarakat
- c) Keberpihakan kepada kepentingan umum

2) Tahap Sebaran Konstruksi

Setelah selesai dengan tahap menyiapkan materi konstruksi, tahap sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa agar informasi yang dikirim dapat cepat dikonsumsi atau diterima oleh khalayak. Konsep konkrit dari sebaran media masing-masing media berbeda, namun prinsip utamanya adalah real time. Media elektronik mempunyai real time yang berbeda dengan media cetak karena sifat-sifatnya yang langsung. Yang dimaksud real time oleh media elektronik adalah ketika saat disiarkan seketika itu juga kita dapat mendapatkan informasi dan langsung sampai pada khalayak (pendengar)

Namun bagi media cetak yang dimaksud real time adalah terdiri dari beberapa konsep yaitu, hari, minggu atau bulan, seperti terbitan harian, mingguan,

beberapa mingguan, atau bulanan. Namun walaupun media cetak mempunyai konsep real time yang sifatnya tertunda, namun konseptualitasnya menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut .

3) Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas Media Massa

Terdapat tiga tahap dalam pembentukan konstruksi realitas media massa, yaitu :

a) Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas Media Massa

Pada tahap ini pembentukan konstruksi di masyarakat dilakukan melalui tiga tahap yaitu konstruksi realitas pembenaran, kesediaan dikonstruksi oleh media massa dan sebagai pilihan konsumtif.

b) Pembentukan Konstruksi Citra Media Massa

Pada dasarnya konstruksi citra adalah sebuah bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi, dimana bangunan konstruksi citra media ini terbentuk dalam dua model yaitu good news yaitu konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan yang baik dan bad news yaitu konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan atau cenderung memberi citra buruk.

4) Tahap Konfirmasi

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberikan argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Alasan-alasan yang sering digunakan dalam tahap konfirmasi ini adalah kehidupan modern

menghendaki pribadi yang selalu berubah dan menjadi bagian dari produksi media massa, kedekatan dengan media massa adalah *life style*, media massa walaupun memiliki kekurangan dalam mengkonstruksi realitas media berdasarkan subjektifitas media, namun kehadiran media massa dalam kehidupan seseorang merupakan sumber pengetahuan tanpa batas yang sewaktu-waktu dapat diakses.

Berdasarkan tahapan yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa substansi teori konstruksi sosial media massa sebagai bentuk revisi dari konstruksi sosial atas realitas adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi juga membentuk opini massa dimana massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.

1.5.6. Teks Berita Dilihat dari Pendekatan Kontruksionis

Realitas tidak dibentuk secara alamiah, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan demikian realitas yang sama bisa ditanggapi, dimaknai, dan dikonstruksi secara berbeda-beda oleh semua orang. Karena setiap orang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu, dimana kesemua itu suatu saat akan digunakan untuk menafsirkan realitas sosial yang ada disekelilingnya dengan konstruksinya masing-masing.

Mengenai konstruksi sosial atas realitas, penerapannya dalam ranah konteks berita tidak jauh berbeda. Sebuah teks dalam suatu berita tidak dapat disamakan sebagai copy (cerminan) dari realitas atau sebagai *mirror of realty*, ia harus dipandang sebagai suatu hasil konstruksi atas realitas. Realitas dilapangan

sebenarnya berbeda dengan realitas media. Karena itulah peristiwa yang sama dapat dikonstruksi secara berbeda. Sekelompok wartawan yang meliput suatu peristiwa dapat memiliki konsepsi dan pandangan yang berbeda dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu yang diwujudkan dalam teks berita.

Berita dalam pandangan konstruksionis bukanlah suatu peristiwa atau fakta dalam arti riil. Disini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Konsepsi interaksi antara wartawan dengan fakta dimulai dengan sebuah proses internalisasi dimana wartawan dilanda oleh realitas (Eriyanto, 2002)

1.5.7. Analisis *Framing*

Analisis *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana sebuah realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh sebuah media (dalam Eriyanto, 2005: 10). Konstruksi realitas tersebut berupa penseleksian realitas yang akan dijadikan berita dengan cara lebih ditonjolkan, sehingga khalayak pengguna media dapat dengan mudah mengenali dan mengingat realitas yang diberitakan oleh media tersebut. Cara pembedaan yang berbeda akan memunculkan pemahaman yang berbeda. Realitas yang sama akan menjadi berbeda pemahamannya apabila di konstruksi dengan cara berbeda.

Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta (Sobur, 2009: 162). Di dalam proses penseleksian realitas yang akan diberitakan oleh media, terdapat cara pandang atau perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif tersebut kemudian

yang mempengaruhi sebuah media dalam menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan dan akan dibawa ke mana berita tersebut. Framing adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui cara pandang atau perspektif dari media tersebut.

Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki (dalam Eriyanto, 2005: 252), mengemukakan tentang dua konsepsi framing yang saling berkaitan yakni konsepsi psikologi dan konsepsi sosiologis. Konsepsi psikologi yang menekankan bahwa framing lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya atau dengan kata lain bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu. Sementara dalam konsepsi sosiologis lebih cenderung kepada bagaimana konstruksi sosial atas realitas.

Konsepsi psikologis dan sosiologis memang sangat berlainan satu sama lain. Tetapi Pan & Kosicki (dalam Eriyanto, 2005: 253) menyatakan bahwa framing memang berhubungan erat dengan kedua konsepsi tersebut. Oleh karena itu kedua tokoh tersebut menyatukan kedua konsepsi menjadi suatu model. Integrasi dari kedua konsepsi ini dapat dilihat melalui produksi berita dan konstruksi wartawan. Sementara dalam pemberitaan, tidak hanya wartawan yang menafsirkan peristiwa. Selain wartawan, pihak lain yang juga mengkonstruksi realitas dengan penafsirannya sendiri adalah sumber dan khalayak yang masing-masing memiliki pandangan atau perspektifnya masing-masing dalam memandang suatu peristiwa.

Sementara ketika mengkonstruksi realitas itu seorang wartawan tidak hanya menggunakan apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang ikut mempengaruhinya diantaranya adalah nilai sosial yang

melekat dalam diri seorang wartawan. Nilai-nilai sosial ini mempengaruhi bagaimana cara seorang wartawan memahami realitas. Hal kedua adalah nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat yang ikut andil dalam mengkonstruksi sebuah realitas. Seorang wartawan tetap mempertimbangkan khalayak saat menulis dan menyusun sebuah peristiwa, karena seorang wartawan tidak berhadapan dengan publik kosong. Proses konstruksi tersebut juga tentunya dipengaruhi oleh standar kerja, profesi jurnalistik, dan standar profesional wartawan dalam sebuah proses produksi (dalam Eriyanto, 2005: 254).

Framing berhubungan dengan makna, berarti bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dilihat dari perangkat tanda yang muncul dalam teks. Karena seorang wartawan memiliki kemampuan untuk menonjolkan pemaknaan atau penafsiran mereka atas suatu peristiwa. Yakni dengan pemakaian kata, kalimat, lead, hubungan antarkalimat, foto, grafik, dan perangkat lain secara strategis (dalam Eriyanto, (2005: 254-255)

1.6 Langkah-langkah Penelitian

a) Pemilihan Berita

Peneliti mengambil berita dari media online Serambi Indonesia di website aceh.tribunnews.com sebanyak 16 berita dari total 75 berita, pengambilan berita dimulai dari tanggal 09 September 2018 sampai dengan 17 Desember 2018. Berita yang di ambil oleh peneliti terdiri dari empat isu yang dipublikasikan di website terdiri dari isu hukum cambuk terkait dengan perempuan, Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018, wiswatan, dan investasi, dari masing-masing isu tersebut peneliti mengambil empat berita yang

dianggap bisa mewakili berita keseluruhan berkaitan dengan isu yang diangkat. Data yang di ambil di website aceh.tribunnews.com merupakan data primer dalam penelitian ini, sedangkan data skunder di ambil dari buku, jurnal, dan media lainnya yang dianggap sesuai dengan penelitian ini, berita yang di ambil di aceh.trubunnews.com sebagaimana terlampir.

b) Menganalisis Berita

Setelah berita dikumpulkan peneliti melakukan analisis terhadap berita berdasarkan analisis *framing* Pan dan Kosicki terdiri dari empat elemen yakni *sintaksis*, *skrip*, *tematik*, dan *retoris*, untuk membedah teks dalam berita. Analisis berita dimulai dari awal bulan januari sampai dengan bulan maret 2019. Berita yang dianalisis diawali dengan berita hukum cambuk dan perempuan, kemudia berita hukum cambuk dan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018, dan berita hukum cambuk terkait dengan wistawan, invetasi. Berita yang di analisis berdasarkan struktur *framing* Pan dan Kosicki diuraikan dalam Bab III.

c) Temuan Penelitian

Temuan dalam penelitian diuraikan dalam bab IV, setelah melukan proses analisis terhadap berita berdasarkan struktur *framing* Pan dan Kosicki peneliti mendeskripsikan temuan dalam dua poin, pertama; Representasi yang dihasilkan dari hasil kontruksi media online Serambi Indonesia, dan kedua; sikap media online Serambi Indonesia terhadap hukum cambuk. Temuan yang disimpulkan oleh peneliti dideskripsikan dalam dokumen di mulai dari bulan april 2019 sampai dengan juni 2019.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma kontruksionis. (Eriyanto, 2002) Paradigma ini mempunyai pandangan yang kusus terhadap sebuah media. Konsep mengenai paradigma kontruksionis di perkenalkan oleh sosiolog interpretatif, PeterL. Berger dan Thomas Luckman. Dalam paradigma ini fakta dan berita dilihat dari beberapa pendekatan kontruksionis sebagai berikut.

a. Fakta/Peristiwa

Fakta/Peristiwa adalah adalah hasil kontruksi. Dalam pendekatan kontruksionis realitas merupakan suatu hal yang subjektif, realitas itu hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan dengan kata lain bahwa berita yang tersebar di masyarakat merupakan hasil buatan yang telah di susun oleh media, sehingga dalam pendekatan ini melihat bahwa berita tersebut bukanlah fakta yang rill namun kontruksi dari media itu sendiri.

b. Media

Media adalah agen kontruksi. Pendekatan kontruksionis melihat bahwa media bukan hanya sebagai saluran untuk menyampaikan informasi kepada khalayak namun media memiliki keberpihakan dalam menyampaikan informasi atau mengrekontruksikan realitas melalui berita. Pendekatan dalam paradigma kontruksionis ini memberikan pehaman bahwa setiap elemen dalam media tidak netral namun ada pengaruh terumah dalam berita itu sendiri.

c. Berita Bukan Refleksi Dari Realitas

Berita bukanlah refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari realitas. Dalam pandangan ini berita diibaratkan sebuah drama yang memperselisihkan realitas sosial di masyarakat. Disisi lain pendekatan ini melihat dalam setiap berita ada pihak-pihak yang dianggap sebagai pahlawan dan ada pihak sebagai musuh. Semua itu dibentuk layaknya drama yang dipertontonkan kepada masyarakat. Dalam pendekatan ini pertanyaan yang sering hadir bagaimana realitas itu dijadikan berita? Jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah tergantung pada sudut pandang, nilai-nilai sosial, ideologi dalam sebuah media.

d. Berita Bersifat Subjektif

Pandangan konstruksionis mempunyai pandangan yang berbeda dengan dalam menilai objektivitas jurnalistik. Hasil dari kerja jurnalistik tidak lahir begitu saja karena jurnalisitk melihat dalam liputannya bahwa opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif.

e. Wartawan Bukan Pelapor

Pendekatan ini melihat bahwa itu bukan agen pelapor namun agen konstruksi realitas. Dalam pandangan ini melihat bahwa wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakan nya, karena wartawan bagian yang intrinsik dalam pembentukan berita, lagi pula dalam sebuah berita yang diterbitkan tentu melibatkan banyak pihak dalam organisasi media tersebut.

f. Etika

Pendekatan konstruksionis sangat memperhatikan aspek etika, moral, dan nilai-nilai, artinya wartawan bukanlah robot yang meluput apanya, namun wartawan akan meliput sesuai dengan sudut pandang yang ia miliki, keberpihakan pada suatu kelompok tertentu atau nilai-nilai yang umumnya dilandasi oleh keyakinan dari wartawan tersebut.

g. Khalayak

Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri terhadap berita. Pandangan ini menjelaskan bahwa khalayak tidaklah pasif dalam menyikapi sebuah berita namun juga aktif. Arti lebih luas adalah berita yang hadir ditengah masyarakat memiliki efek tertentu tergantung dari bagaimana berita itu disampaikan dan bagaimana masyarakat itu memilah berita itu sendiri.

1.7.2 Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis *Framing* Zongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam Model *framing* Pan Kosicki ada dua konsepsi dari *framing* yang saling berkaitan. Pertama, dalam konsepsi psikologi. *Framing* dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Kedua, Konsepsi sosiologi, Konsep ini lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas.

Dalam penelitian ini untuk membedah teks, terhadap pemberitaan Syariat Islam tentang Hukum Cambuk di Aceh, maka struktur *framing* dibagi menjadi empat (4) elemen sebagai berikut:

a) *Sintaksis*.

Sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Dalam wacana berita sintaksis adalah bagaimana cara wartawan menyusun berita. Struktur sintaksis berita merujuk pada bagian *headline*, lead, latar informasi, sumber dan penutup. Dengan demikian, dalam penelitian berdasarkan sintaksis akan mendeskripsikan bagaimana wartawan menyusun berita tentang pelaksanaan hukum cambuk di Aceh.

b) *Skrip*

Skrip dalam konteks berita dapat diartikan cara wartawan mengisahkan berita. Laporan berita sering disusun oleh wartawan sebagai sebuah cerita, hal ini karena dua hal, pertama, banyak laporan berita yang berusaha menunjukkan hubungan, peristiwa yang ditulis merupakan peristiwa sebelumnya. Kedua, berita umumnya mempunyai orientasi menghubungkan teks yang ditulis dengan lingkungan komunal pembaca. Bentuk struktur skrip adalah pola 5 W + 1 H *who*, *what*, *when*, *where*, *why*, dan *how*. Unsur kelengkapan keberita ini menjadi penting bagi peneliti untuk penanda *framing* tentang hukum cambuk di Aceh.

c) *Tematik*

Pandangan ini merujuk pada bagaimana cara wartawan menulis fakta dengan kata lain berita mirib sebuah pengujian hipotesis. Peristiwa yang diliput, sumber yang dikutip, dan pernyataan yang diungkapkan. Elemen dalam perangkat ini meliputi: koherensi, pertalian atau jalinan antar kata, proporsi atau kalimat. Dua buah kalimat atau proporsi yang berbeda menggambarkan fakta

yang berbeda dapat dihubungkan dengan menggunakan koherensi. Sehingga fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika seseorang menghubungkannya.

d) *Retoris*

Struktur *retoris* dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ditonjolkan oleh wartawan. Perangkat retorik digunakan oleh wartawan untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Elemen struktur retorik yang sering digunakan oleh wartawan adalah leksikon, pemilihan, dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sasaran utama dalam analisis sedangkan data sekunder diperlukan guna mempertajam analisis data primer sekaligus dapat dijadikan bahan pendukung ataupun pembanding.

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian di ambil dari website Serambi Indonesia (www.aceh.tribunews.com). Jumlah berita yang diambil sebanyak sebanyak 16 berita dari total 75 berita. Data di ambil dari tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 09 Septemebr 2018. Data tersebut terdiri dari empat isu yang dipublikasikan di website terdiri dari isu hukum cambuk terkait dengan perempuan, Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018, wiswatan, dan investasi,

dari masing-masing isu tersebut peneliti mengambil 4 berita yang dianggap bisa mewakili berita keseluruhan berkaitan dengan isu yang diangkat.

b) Data Skunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji informasi yang terdapat dalam berbagai literatur seperti jurnal, buku, penelusuran internet, dan hasil penelitian ilmiah lainnya.

1.7.4 Metode Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk mengkaji dan mengolah data yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh kesimpulan yang bisa bermanfaat untuk melengkapi tujuan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam kajian kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengaturan sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan pada temuan. Pada tahapan analisis data, dilakukan proses penyederhanaan data-data yang terkumpul dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami (Sugiono, 2005: 35).

Adapun perangkat *framing* yang digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis data dalam penelitian ini sebagaimana disusun oleh Pan dan Kisicki, yang juga identifikasi sebagai perangkat wacana, dibagi menjadi empat struktur, yaitu: struktur sintaksis, struktur skrip, struktur matematik dan struktur retorik. Pendekatan tersebut digambarkan dalam table berikut:

Tabel 1.1 Tabel Kerangka *Framing* Pan dan Kosicki

STRUKTUR	PERANGKAT <i>FRAMING</i>	UNIT YANG DIAMATI
Sintaksi: Cara wartawan Menyusun fakta	1. Skema Berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
Skrip: Cara wartawan mengisah fakta	2. Kelengkapan Berita	5W + 1H
Tematik: Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Kohensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata Ganti	Paragraf, proporsi, kalimat, hubungan antarkalimat
Retoris: Cara wartawan menekankan fakta	7. Leksion 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafis

1.7.5 Subjek Penelitian


Dalam penelitian ini subjek yang di ambil adalah media online Serambi Indonesia (aceh.tribunnews.com), sedangkan untuk berita yang akan di analisis adalah berita tentang hukum cambuk di Aceh yang diterbitkan 01 Januari 2018 09 Septemeber 2018. Adapun berita yang akan dianalisis terdiri dari enam belas berita didasari pada empat isu utama. Pertama: Hukum cambuk dan perempuan, dari isu tersebut diambil empat berita yang dianggap bisa mewakili bagaimana *framing* Serambi Indonesia terhadap isu tersebut. Kedua: Hukum cambuk dan Peraturan Gubernur Aceh, dari isu ini juga di ambil empat berita untuk di analisis. Ketiga: Hukum cambuk dan wisatawan, dari isu ini peneliti mengambil empat berita untuk di analisis, dan Keempat: Hukum cambuk dan investasi. Berita yang terkait dengan isu ini diambil sebanyak empat berita untuk di analisis, maka jumlah berita semua sebanyak 16 berita dari 75 berita yang terbit pada tahun 2018 tentang hukum cambuk.

1.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat analisis yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara masalah, kontruksi media, analisis *framing* dan penggunaan teori untuk mendapatkan hasil penelitian.

Pemberitaan tentang hukum cambuk telah tersebar luas di media massa sehingga berita tersebut menjadi konsumsi publik. Pemberitaan tersebut tentu tidak terjadi begitu saja namun ada proses kontruksi oleh media, sehingga menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat, oleh karena itu untuk dapat menjelaskan semua tentang kontruksi media, maka penelitian ini menggunakan metode *framing*. Model *Framing* digunakan untuk menjelaskan teks berita tentang hukum cambuk. Untuk mendukung penelitian ini, maka teori yang digunakan adalah teori representasi dan hirarki pengaruh media, sehingga arah penelitian ini menjadi terarah untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran (Sumber: Olahan Peneliti 2018)

1.9 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada pemberitaan hukum cambuk di Aceh dan berita di analisis di media online Serambi Indonesia artikel yang diterbitkan dari tanggal 01 Januari sampai dengan 09 September 2018 terdiri dari 16 berita dari total 75 berita. Batasan penelitian ini dilakukan agar tidak melebarnya masalah yang diangkat serta mudah untuk menarik kesimpulan. Meski demikian penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang *framing* dan posisi media online Serambi Indonesia dalam memberitakan hukum cambuk di Provinsi Aceh.